



P U T U S A N

Nomor : 1053/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI , Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** sebagai "Penggugat" ;

MELAWAN

TERGUGAT ASLI , Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGUWANGI** sebagai "Tergugat" ;

 Pengadilan Agama tersebut;

 Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

 Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di persidangan; -

Hal. 1 dari 13 hal Put. No.1053/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Oktober 2011 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: 1053/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn. Tanggal 17 Oktober 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 04 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor: 090/04/TV/2003 tanggal 04 April 2003) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang keturunan bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun ikut Penggugat ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain
 - a. Tegugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anak karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri ;



b.

Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya ;

c.

Tergugat sering tidak jujur mengenai upah/honor dari pekerjaannya, sehingga segala kebutuhan rumah tangga bersama hanya Penggugatlah yang menanggungnya tanpa dibantu oleh Tergugat sebagai kepala rumah tangga ;

4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut saja, dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ;

5.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2010, yang disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat tetap tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya ;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dan telah berjalan selama 11 bulan lebih,

Hal. 3 dari 13 hal Put. No.1053/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



Selama pisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

-
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan lebih, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kab. Madiun berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai



kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 090/04/TV/2003 tanggal 04 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1); -----

Bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi- saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , menerangkan didepan sidang :

Hal. 5 dari 13 hal Put. No.1053/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah saksi guru Penggugat ;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah dan telah dikaruniai satu orang anak ;

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah Penggugat lalu pindah kerumah orang tua Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi ;

bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sekarang tidak rukun lagi, telah pisah rumah selama 1 tahun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, masalahnya Tergugat sebagai suami tidak memperhatikan kebutuhan anak dan istri dalam hal nafkah dan kalau bekerja dipakai sendiri ;

bahwa, selama pisah, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah ; -----

bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabart dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

SAKSI II PENGUGAT , dibawah sumpah menerangkan :



bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah ibu kandung Penggugat;

bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah dan selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak

bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri terakhir dirumah orang tua Tergugat, dan mulai tahun 2008 tidak rukun mereka sering bertengkar dan setelah itu pisah rumah sampai sekarang telah berjalan selama 1 tahun ;

bahwa, pisah rumah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kalau bekerja hasilnya tidak diberikan kepada Penggugat ;

bahwa, selama pisah, Tergugat tidak meninggalkan jaminan nafkah untuk Penggugat ;

bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti di atas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah

Hal. 7 dari 13 hal Put. No.1053/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang- undang Nomor: 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :



- bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terdapat keharmonisan sebagai suami isteri sekurang-kurangnya telah berjalan 1 tahun, disebabkan perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat tidak dapat memberi nafkah dan telah mempunyai 1 anak ;

- bahwa, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara keduanya ;

- bahwa, kehidupan penggugat dan Tergugat saat ini berpisah rumah dan sudah berjalan 1 tahun dan sulit didamaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 172 HIR, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memperhatikan dan memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya ;

Hal. 9 dari 13 hal Put. No.1053/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di



persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 09

Hal. 11 dari 13 hal Put. No.1053/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.



Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1433 H. oleh **Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH** dan **Drs. AHMAD ASHURI.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota dan **ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Haki

m Ketua

Ttd

Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

1. Dra.Hj.FAIDHIYATUL INDAH
AHMAD ASHURI

2. Drs.

Panitera Pengganti

Ttd

ST. MAR'ATU ULFAH, S.Ag.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya
Perkara

Untuk salinan yang sama
bunyinya

Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN

Drs. MUCHTAROM

Biaya	Rp	35.000,	
Kepaniteraan	.		-
Biaya Proses	Rp	275.000	
	.		-
Biaya Materai	Rp	6.000,-	
	.		
Jumlah	Rp	316.000	
	.		-

Hal. 13 dari 13 hal Put. No.1053/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)